



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian dan analisis pada bab sebelumnya mengenai perkawinan beda agama menurut pendapat MUI dan Quraish Shihab maka dapat ditarik kesimpulan sebagaimana berikut:

1. Persamaan antara Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemikiran Quraish Shihab adalah sama-sama menggunakan Alquran sebagai dalil utama, yaitu surat al-Baqarah ayat 221. Mengakui bahwa perkawinan yang terjadi antara pria muslim dengan wanita musyrik atau perkawinan wanita musyrik (kafir) dengan pria muslim, adalah haram secara mutlak dan tidak sah.

2. Perbedaan antara fatwa MUI dan pemikiran Quraish Shihab adalah MUI mengharamkan segala bentuk perkawinan beda agama, baik perkawinan laki-laki muslim dengan wanita *Ahl al-Kitab* ataupun sebaliknya, atau perkawinan laki-laki muslim dengan wanita musyrik ataupun sebaliknya, hukumnya haram dan tidak sah. Sedangkan Quraish Shihab, dalam menetapkan hukum perkawinan beda agama antara pria muslim dengan wanita musyrik ataupun sebaliknya, sama pendapatnya dengan MUI, tetapi beliau membolehkan perkawinan laki-laki muslim dengan wanita *Ahl al-Kitab*, namun kebolehan menikah tersebut tidaklah mutlak, tetapi terikat dengan ikatan-ikatan yang harus diperhatikan. *Pertama*, wanita *Ahl al-Kitab* itu benar-benar orang yang berpegang pada ajaran *samawi*. *Kedua*, Wanita *Ahl al-Kitab* tersebut harus *mukhshonat*, yaitu orang yang menjaga atau memelihara kehormatan dirinya dari perbuatan zina serta perbuatan tercela lainnya, *ketiga*, sebagai jalan keluar kebutuhan mendesak, dimana kaum muslimin sering berpergian jauh melaksanakan jihad, dan *keempat*, dengan tujuan dakwah, ialah untuk menunjukkan kesempurnaan ajaran Islam dengan jalan menunjukkan keluhuran budi pekerti yang diajarkan dan diterapkan oleh suami terhadap istri penganut agama Yahudi dan Nasrani, tanpa harus memaksanya memeluk Islam. Atas dasar ini, bukan hal yang mustahil si istri akan simpati kepada Islam dan diharapkan juga kemudian akan masuk agama Islam.
3. Berdasarkan metode *istimbath* hukum yang digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia dan Quraish Shihab sama-sama memiliki keunggulan, Hal ini

terlihat bahwa MUI dengan berdasarkan pada ayat Alquran, hadits, *sadd al-zariah* dan kaidah *ushuliah* dengan menggunakan metode pendekatan *ushul fikih* mengharamkan segala bentuk perkawinan beda agama. Sedangkan Quraish Shihab sama dengan MUI dalam menetapkan hukum perkawinan dengan wanita musyrik ataupun sebaliknya, namun beliau berbeda dengan fatwa MUI terhadap hukum perkawinan pria muslim dengan wanita *Ahl al-Kitab* dengan berdasarkan Alquran dan hadits beliau membolehkan perkawinan tersebut.

4. Setelah memperbandingkan, argumentasi-argumentasi yang digunakan oleh MUI dan Quraish Shihab tentang perkawinan beda agama, pendapat yang dapat digunakan dalam masyarakat perkotaan yang heterogen (beraneka ragam) adalah pendapatnya Quraish Shihab, karena, seorang laki-laki muslim boleh menikah dengan wanita *Ahl al-Kitab*, selama wanita *Ahl al-Kitab* tersebut layak untuk dinikahi. Adapun hikmah yang terkandung di dalamnya ialah tersedianya kesempatan supaya tercipta hubungan dan kerjasama di antara mereka, dan di samping itu agar dengan keinginannya, wanita *Ahl al-Kitab* itu dapat mempelajari ajaran-ajaran mulia yang terdapat dalam agama Islam.

B. Saran

Mengacu pada kesimpulan diatas, dapat diketahui bahwa terjadinya perkawinan beda agama dikalangan masyarakat plural, disebabkan masyarakat masih banyak yang belum paham dengan ajaran hukum Islam dan juga belum begitu paham akan dampak dari perkawinan tersebut. Selain itu, terjadinya

perkawinan tersebut dikarenakan pihak pemerintah juga tidak memberikan peraturan yang tegas tentang perkawinan beda agama. Karena itu masih banyak masyarakat yang melakukan perkawinan tersebut, untuk menghindari hal itu, pemerintah harus mengeluarkan peraturan mengenai perkawinan beda agama dan diatur secara tegas didalam peraturan perundang-undangan, sehingga tidak menimbulkan kekosongan hukum, yang berakibat membingungkan masyarakat tentang hukum perkawinan beda agama.

